

PEMANFAATAN MODEL FLEKSIBILITAS PATEN ATAS OBAT DALAM WTO-AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) OLEH INDONESIA DITINJAU DARI UU. NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

¹Iman Sunendar, ²Eka An Aqimuddin, dan ³Andre Dzulman

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116

e-mail: limansunendar@gmail.com, eka.aqimuddin@gmail.com, andrwzulman@yahoo.de

Abstrak. Pengaturan paten dalam TRIPs dianggap sebagai penyebab harga obat menjadi mahal karena sifatnya yang memberikan hak eksklusif kepada inventor atau pemegang lisensi paten untuk membuat, menggunakan, penawaran dan penjualan baik produk maupun prosesnya. Meskipun demikian, TRIPs sebenarnya mengatur beberapa model fleksibilitas atas hak paten untuk melindungi kepentingan negara-negara berkembang. Ketentuan model fleksibilitas tersebut secara umum sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang dan bisadigunakan dalam hal obat. Indonesia sebagai negara peserta TRIPs memiliki peluang untuk memanfaatkan model fleksibilitas dalam paten terkait obat. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah model fleksibilitas paten dalam TRIPs terkait dengan obat? dan bagaimanakah pemanfaatan model fleksibilitas paten dalam TRIPs terkait obat dalam UU. No. 14 tahun 2001 tentang Paten?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian adalah ada tiga model fleksibilitas dalam TRIPs yang dapat digunakan untuk membuat obat murah yaitu: impor paralel, lisensi wajib, pelaksanaan paten oleh pemerintah dan Indonesia baru memanfaatkan satu model saja yaitu pelaksanaan paten oleh pemerintah.

Kata kunci: TRIPs, Model Fleksibilitas, Paten

1. Pendahuluan

Indonesia telah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) sebagai bentuk pengikatan diri Indonesia menjadi negara anggota WTO. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian yang ada dalam WTO.

Salah satu perjanjian cakupan (covered agreement) dalam WTO yang harus dilaksanakan oleh Indonesia adalah *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Salah satu ketentuan HaKI yang diatur dalam TRIPs adalah mengenai perlindungan hak paten. Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan perlindungan hak paten dalam TRIPs, maka Indonesia mengeluarkan UU. No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

Dalam praktiknya, pelaksanaan TRIPs dianggap lebih banyak menguntungkan negara-negara maju. Salah satu isu yang mendapat perhatian luas adalah mengenai perlindungan paten terhadap obat-obatan atau farmasi. Paten atas obat dianggap sebagai penyebab harga obat-obatan menjadi mahal karena sifatnya yang memberikan hak eksklusif kepada inventor atau pemegang lisensi paten untuk membuat, menggunakan, penawaran dan penjualan baik produk maupun prosesnya.

Perlindungan paten atas obat secara otomatis melarang pihak lain untuk memproduksi atau menjual obat yang telah dipatenkan. Dengan demikian, pemilik paten atas sebuah obat memiliki hak monopoli untuk menentukan harga serta jumlah